



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR:1/PID.SUS/2025/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GINANJAR AFRIL REJEKI Bin Alm. GATOT TEGUH HARIANTO;
Tempat lahir : Serang;
Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun/28 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Taman RT.015 RW 006 Kel. Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum M. ISBANRI, SH., DKK., dari Kantor PBH ISBANRI SUKARAHARJA BANTEN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/SK.Pid-Bankum/ISB/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 16 Desember 2024, No.748/SK/Huk/Pidana/2024/PN.Srg;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Serang dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU : Melanggar Pasal 435 Undang Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; atau

KEDUA : Melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BTN tanggal 03 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten No.1/PID.SUS/2025/PT BTN tanggal 03 Januari 2025 tentang Hari Persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN SRG., tanggal 11 Desember 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GINANJAR AFRIL REZEKI Bin (Alm) GATOT TEGUH HARIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GINANJAR AFRIL REZEKI Bin (Alm) GATOT TEGUH HARIANTO selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 332 butir obat jenis Trmadol, 330 butir obat warna kuning berlogo MF, 1 tas slempang warna hijau muda, 1 unit HP merek Infinix warna biru, dengan no imei dirampas untuk dimusnahkan. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Desember 2024 telah menjatuhkan putusan Nomor:748/Pid.Sus/2024/PN SRG., yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GINANJAR AFRIL REZEKI Bin (Alm) GATOT TEGUH HARIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GINANJAR AFRIL REZEKI Bin (Alm) GATOT TEGUH HARIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 332 butir obat jenis Trmadol;
 - 330 butir obat warna kuning berlogo MF;
 - 1 tas slempang warna hijau muda;
 - 1 unit HP merek Infinix warna biru, dengan no imei;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 230.000,00;
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN.Srg jo Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN.Srg. tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang No.748/Pid.Sus/2024/PN.Srg tanggal 11 Desember 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang Nomor: 26/Akta.Pid/2024/PN.Srg jo Nomor 748/Pid.Sus/ 2024/PN Srg. tanggal 30 Desember 2024, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Desember 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang Nomor :26/Akta.Pid/2024/PN.Srg Jo Nomor 748/Pid.Sus/ 2024/PN Srg

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2024, yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 31 Desember 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang tertanggal 30 Desember 2024 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yaitu pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dengan alasan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan Terdakwa, di mana sesuai dengan berita acara pemeriksaan kesehatan tahanan Pro Yustisia, Terdakwa terdiagnosa menderita Tuberculosis (TBC) Paru, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya, yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN.Srg, tanggal 11 Desember 2024 dan mengadili sendiri yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, menetapkan Terdakwa tidak perlu

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa untuk dirawat intensif di Klinik/Rumah Sakit di luar Rutan/Lapas sampai didiagnosis TBC Paru Negatif;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Banten untuk menolak permintaan banding dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya, dengan alasan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah dengan tepat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP., serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Tanggal 11 Desember 2024 Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Srg., serta telah membaca dan mempertimbangkan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat dengan pasal yang terbukti terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri, yaitu bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melakukan tindak pidana "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", **sebaliknya** Pengadilan Tinggi sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, yaitu melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian berupa obat keras", dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membeli dan selanjutnya menjual obat keras kepada orang lain, padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, sehingga tidak tepat bila dinyatakan terbukti pada dakwaan alternatif Kesatu, karena tentang sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu terhadap obat-obat keras yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dilakukan pengujian di laboratorium untuk membuktikan tentang hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur pada dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pasal dari dakwaan yang terbukti sebagaimana diuraikan di atas, namun Pengadilan Tinggi **sependapat** dengan lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dengan pertimbangan bahwa masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah **telah sesuai** dengan tingkat kesalahan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat banyak, serta Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN.Srg. tanggal 11 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut di tingkat banding harus diubah sekedar mengenai Pasal yang terbukti terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena dalil-dalil bahwa Terdakwa didiagnosis menderita sakit Tuberkolose (TBC) Paru sehingga mohon agar tidak menjalani pidana, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sakit yang diderita oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan telah tersedia layanan kesehatan yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding berikut dalil-dalil dalam Memori Banding, hal mana sejalan dengan pendapat Pengadilan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Mengingat, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Desember 2024, Nomor:748/Pid.Sus/2024/PN.Srg., sekedar mengenai pasal dakwaan alternatif yang terbukti dan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa GINANJAR AFRIL REZEKI Bin GATOT TEGUH HARIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 332 butir obat jenis Tramadol, 330 butir obat warna kuning berlogo MF, 1 (satu) tas selempang warna hijau muda, dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru, dengan no imei, dirampas untuk dimusnahkan, uang hasil penjualan sebesar Rp.230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, ditingkat banding ditentukan sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh GATOT SUSANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAURID SINAGA, S.H., M.Hum dan WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H. M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, TANGGAL 16 JANUARI 2025, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SIROT VIRIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAURID SINAGA, S.H.,M.Hum.

Dr. GATOT SUSANTO, S.H.,M.H.

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SIROT VIRIYANTO, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)